

## **Gereja dan Orang dengan Disabilitas (Survei Pemahaman Anggota Jemaat Gereja terhadap Kehadiran dan Pelayanan bagi Orang dengan Disabilitas)**

Anggi Maringan Hasiholan<sup>1</sup>

[anggimaringan.mia2@gmail.com](mailto:anggimaringan.mia2@gmail.com)

Herman Nainggolan<sup>2</sup>

[Herman.nainggolan@stftjakarta.ac.id](mailto:Herman.nainggolan@stftjakarta.ac.id)

Dewi Sintha Bratanata<sup>3</sup>

[Dewi.sintha@stftjakarta.ac.id](mailto:Dewi.sintha@stftjakarta.ac.id)

### **Abstract**

*People with disabilities are an image of God who is often discriminated against in the church. Discrimination is carried out because people with disabilities are considered different from others and are as standard as humans. This assumption needs to be confirmed with field data so that it can be used as consideration for the church in responding to the encounter and presence of people with disabilities in the church. This research examines the congregation's understanding of the presence of people with disabilities in the church. The research method used is quantitative via Google Forms. The sample congregation is the Indonesian Faith Victory Church, Bekasi. The research results show that GKII Bekasi has not shown hospitality towards people with disabilities, which is reflected in the congregation's perception and the involvement of disabled people in ecclesiastical services. Therefore, special attention is needed for people with disabilities and themes that discuss the existence of people with disabilities. Researchers suggest several themes regarding theology from a disability perspective that need to be developed, namely destroying the understanding of sin and disability, healing self-identity, wholeness, and disability, theology of the body, and hospitality for people with disabilities. Such actions will destroy the negative stigma of the congregation.*

*Keywords: Disability; Church; GKII Bekasi; services*

### **Abstrak**

Orang dengan disabilitas merupakan citra Allah yang sering didiskriminasi di gereja. Diskriminasi dilakukan karena orang dengan disabilitas dianggap berbeda dari orang yang lain dan dalam keadaan normal sebagai manusia. Anggapan ini perlu diafirmasi dengan data lapangan untuk dapat menjadi bahan pertimbangan gereja dalam merespons perjumpaan dan kehadiran orang dengan disabilitas di gereja. Penelitian ini bertujuan untuk memeriksa pemahaman jemaat tentang keberadaan orang dengan disabilitas yang ada di gereja. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif melalui Google form. Sampel jemaat adalah Gereja Kemenangan Iman Indonesia Bekasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa GKII

<sup>1</sup> STT Bethel Indonesia, Jakarta

<sup>2</sup> Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta

<sup>3</sup> Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta

Bekasi belum menunjukkan keramahan terhadap orang dengan disabilitas yang tercermin dari persepsi jemaat dan keterlibatan orang disabilitas dalam pelayanan gerejawi. Oleh karena itu, diperlukan perhatian khusus bagi orang dengan disabilitas dan tema-tema yang membahas keberadaan orang dengan disabilitas. Peneliti menyarankan beberapa tema tentang teologi dari perspektif disabilitas yang perlu dikembangkan yaitu menghancurkan pemahaman dosa dan disabilitas, penyembuhan identitas diri, keutuhan dan disabilitas, teologi tubuh, dan hospitalitas bagi orang dengan disabilitas. Tindakan-tindakan demikian akan menghancurkan stigma negatif dari jemaat.

Kata-kata kunci: Disabilitas; Gereja; GKII Bekasi; pelayanan

---

## PENDAHULUAN

Diskursus mengenai gereja dan orang dengan disabilitas di Indonesia tidak lagi terbilang baru. Selama dua tahun terakhir, ada beberapa penelitian dan publikasi mengenai hal tersebut yang dengan mudah ditemukan secara daring. Peneliti menemukan beberapa penelitian tentang hal ini, antara lain: “Persepsi Jemaat tentang Kaum Disabilitas dan Akses Mereka ke dalam Pelayanan Gereja” oleh Imanuel Teguh Harisantoso,<sup>4</sup> “Pemahaman dan Kontribusi Gereja terhadap Hak Penyandang Disabilitas” oleh Karnawati,<sup>5</sup> “Peran Gereja dalam Memberdayakan Penyandang Disabilitas di Gereja Toraja Jemaat Kaero” oleh Devi, Ivan, Frans dan Paillin Rumbi,<sup>6</sup> “Ekleziologi Disabilitas dalam Visi Gereja Kristen Pasundan ‘Menjadi Gereja bagi Sesama’” oleh Joshua (Tesis S2) di Universitas Kristen Duta Wacana.

Pusdatin Kementerian Sosial pada tahun 2010 merilis data terkait jumlah orang dengan disabilitas di Indonesia. Ada 11.580.117 orang dengan disabilitas di Indonesia yang terbagi ke dalam empat kategori, yaitu 3.474.035 orang dengan disabilitas penglihatan, 3.010.830 orang dengan disabilitas fisik, 2.547.626 orang dengan disabilitas pendengaran, 1.389.614 orang dengan disabilitas mental, dan 1.158.012 orang dengan disabilitas kronis. Sementara itu pada tahun 2010, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mendata jumlah orang dengan disabilitas pada angka 7.126.409 orang dengan disabilitas.<sup>7</sup> Data terkini Biro Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa pada tahun 2020

---

<sup>4</sup> Imanuel Teguh Harisantoso, “Persepsi Jemaat Tentang Kaum Disabilitas Dan Akses Mereka Ke Dalam Pelayanan Gereja,” *Visio Dei: Jurnal Teologi Kristen* 4, no. 1 (2020): 58–81.

<sup>5</sup> Karnawati, “Pemahaman Dan Kontribusi Gereja Terhadap Hak Penyandang Disabilitas,” in *Persekutuan Gereja-Gereja Di Indonesia & Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) “Agama, Politik Identitas, Dan Keberpihakan Negara”*, 2020, 121–137, <https://osf.io/ewmfb%0Ahttps://www.google.com/search?q=pemahaman+dan+kontribusi+gereja&oq=pemahaman+dan+kontribusi+gereja&aqs=chrome..69i57j69i60.8984j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8>.

<sup>6</sup> Devi Devi, Ivan Ivan, and Frans Paillin Rumbi, “Peran Gereja Dalam Memberdayakan Penyandang Disabilitas Di Gereja Toraja Jemaat Kaero,” *KINAA: Jurnal Kepemimpinan Kristen dan Pemberdayaan Jemaat* 2, no. 1 (2021): 27–37.

<sup>7</sup> International Labour, “Inklusi Penyandang Disabilitas Di Indonesia” (Jakarta, 2020).

jumlah orang dengan disabilitas di Indonesia mencapai 22,5 juta atau sekitar 5% dari populasi penduduk Indonesia. Angka-angka tersebut memperlihatkan bahwa jumlah disabilitas di Indonesia cukup banyak dan tidak dapat dipandang sebelah mata.

Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang orang dengan disabilitas menyebutkan bahwa orang dengan disabilitas memiliki hak hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum; pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi; kesehatan; politik; keagamaan; keolahragaan; kebudayaan dan pariwisata; kesejahteraan sosial; aksesibilitas; pelayanan publik; perlindungan dari bencana; habilitasi dan rehabilitasi; konsesi; pendataan; hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi; berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.<sup>8</sup> Di samping itu secara khusus Undang-undang ini juga mengatur hak perempuan dengan disabilitas. Dari sana, muncul pertanyaan apakah gereja sebagai bagian ruang publik telah memenuhi hak-hak yang telah diatur tersebut?

Warga negara dengan disabilitas secara bersamaan bisa saja adalah juga warga jemaat sebuah gereja yang juga memiliki hak yang sama dalam pelayanan-pelayanan gereja. Terlebih Undang-undang nomor 8 tahun 2016 mengatur secara khusus hak dari orang dengan disabilitas pada aspek keagamaan. Untuk itulah menjadi sebuah kebutuhan melakukan riset yang menyangkut pelayanan gereja terhadap orang dengan disabilitas. Gereja sebagai salah satu institusi publik memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak orang dengan disabilitas bukan hanya untuk memenuhi ketentuan Undang-undang tetapi juga untuk memenuhi tugas dan panggilan teologis pada dirinya.

Gereja adalah ruang persekutuan yang diikat dalam kasih Kristus. Ruang persekutuan ini menjadi perjumpaan yang semestinya meneguhkan iman dan kasih yang menebarkan damai sejahtera. Di ruang persekutuan ini, perjumpaan dengan sesama manusia menggambarkan relasi Kristus dengan tubuh-Nya. Oleh karena itu, setiap orang, tanpa terkecuali menjadi bagian persekutuan tubuh Kristus yang patut menerima perlakuan penuh kasih. Gereja Kemenangan Iman Indonesia (selanjutnya GKII) adalah gereja Pentakostal-Kharismatik yang berfokus pada pemberitaan firman, keselamatan jiwa dan penginjilan yang disertai tanda ajaib dan mujizat. Nama Gereja Kemenangan Iman Indonesia diambil dari 1 Yohanes 5:4b, yang menyatakan “dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia: iman kita.”

---

<sup>8</sup> “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas,” 2016.

Dalam buku *Segala Sesuatu Ada Dasarnya*, Pati Ginting menyatakan bahwa dirinya ditemui oleh Tuhan secara langsung. Ginting memaparkan kondisi hidupnya yang sedang tidak damai sejahtera karena harga kontrakan tempat tinggalnya di daerah Rawamangun meningkat. Karena itu, ia berdoa. Ketika berdoa, Ginting pun tertidur. Tetapi pada pukul 02.00 WIB, dia terbangun dan bertemu dengan Tuhan Yesus. Singkat cerita, Tuhan menyuruh dia ke Bekasi. Namun bukan untuk pindah rumah tetapi untuk mengembalakan anggota jemaat.<sup>9</sup> Spiritualitas seperti yang dialami oleh Ginting memiliki ruang dalam teologi Pentakostal.<sup>10</sup> Perjumpaan langsung dengan Yesus merupakan bagian dari pengalaman bersama dan di dalam Roh Kudus.

Sejarah berdirinya GKII cabang Bekasi dimulai dengan mengadakan ibadah di rumah pribadi Ginting dengan dua belas orang, termasuk beliau dan istri. Ibadah pertama kali dimulai pada 22 Maret 1992. Minggu lepas minggu, banyak anggota jemaat baru yang hadir, sehingga Ginting kemudian menyewa ruko yang berdekatan dengan rumah beliau. Sampai saat ini, tercatat kira-kira 2.500 jiwa yang hadir setiap minggunya, dengan 30 cabang yang tersebar di seluruh Jabodetabek. Jumlah anggota jemaat di Bekasi berjumlah 1.000 orang dengan persentase 30 persen kaum bapak, 24 persen kaum ibu, dan 46 persen kaum muda dan remaja. GKII cabang Bekasi menjadi lokus penelitian karena menurut pastor manajer, Joshua Alvis Stevenson, ada beberapa anggota jemaat yang termasuk dalam ciri-ciri disabilitas. Berdasarkan data yang dihimpun dari para pemimpin kelompok sel, terdapat 11 orang dengan disabilitas, baik secara fisik, intelektual, dan mental.

Kaum disabilitas tak terkecuali juga sepatutnya mendapatkan kasih dan perlakuan sama tanpa pembedaan. Namun disadari, pandangan sosial tentang orang dengan disabilitas memengaruhi perlakuan gereja terhadap mereka. GKII cabang Bekasi tidak banyak menaruh perhatian pada kaum disabilitas dalam kegiatan-kegiatan pelayanannya. Bukan karena gereja tidak sadar akan kehadiran orang-orang dengan disabilitas, tapi seringkali justru gereja tidak tahu bagaimana harus melayani orang-orang dengan disabilitas.

Secara sinodal, visi yang tertuang dalam buku *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga* adalah “Tiada hari tanpa doa, tiada minggu tanpa penginjilan, tiada bulan tanpa persepuluhan, dan tiada tahun tanpa pemuridan.” Visi tersebut bermuara pada penginjilan. Namun, GKII cabang Bekasi tidak ada visi atau misi yang ditulis secara rinci,

---

<sup>9</sup> Pati Ginting, *Segala Sesuatu Ada Dasarnya: Orang Berhasil Ada Alasannya, Orang Gagal Ada Penyebabnya* (Jakarta: Metanoia, 2016), 3–13.

<sup>10</sup> Marius Nel, “Pentecostal Talk about God: Attempting to Speak from Experience,” *HTS Theologiese Studies/Theological Studies* 73, no. 3 (2017): 1–8.

tetapi tersirat karena selalu didengungkan dalam setiap kesempatan yang ada, yaitu “Memenangkan Jiwa Berapapun Harganya.” Gembala jemaat lebih menginginkan gereja bergerak secara fungsi (menyelamatkan jiwa) daripada organisasi yang harus ditata secara ketat. Meskipun tersirat, tampaknya hal tersebut menjadi visi yang mutlak diketahui oleh seluruh anggota jemaat hadir dengan setia Pandangan warga jemaat terhadap orang dengan disabilitas dapat dipengaruhi oleh ajaran (dogma) yang dianut oleh gereja tersebut. Ajaran GKII secara umum dapat dilihat dalam Training Dasar Rohani Kristen (TDRK). Konsep penginjilan ini mengakar hampir di 95 % anggota jemaat karena telah mengikuti TDRK yang dilaksanakan dua kali dalam satu tahun dengan waktu belajar dua hingga tiga bulan. TDRK memberikan pembinaan dan ajaran dasar gereja. Materi yang diajarkan merupakan dasar teologi dan ciri khas GKII cabang Bekasi, diantaranya: (1) Kepastian keselamatan (Mat. 16:26); (2) baptisan air; (3) Bapa, Anak, dan Roh Kudus (Trinitas); (4) iman yang menang (1Yoh. 5:4); (5) pujian dan penyembahan (Mzm. 100:1-5); (6) doa anak-anak Tuhan; (7) hidup kelimpahan (Yoh. 10:10); (8) mengusir setan dalam nama Yesus; (9) aliran sesat (Mat. 7:15-23); (10) okultisme; (11) kelepasan dari kuasa Iblis; (12) baptisan Roh Kudus (Kis. 1:4-8); (13) kesembuhan ilahi (1Ptr. 2:24); (14) bersaksi; (15) Kebaktian Kelompok Sel (KKS); (16) pemuridan; (17) buah Roh dan karunia Roh; (18) memilih jodoh; (19) keluarga Kristen; (20) gereja sebagai tubuh Kristus (Yoh. 15:1-5).<sup>11</sup> Ajaran poin 10 dan 11 disinyalir memiliki hubungan dengan pemahaman warga jemaat tentang orang dengan disabilitas.

Visi GKII cabang Bekasi pada jangka pendek selama Pati Ginting hidup adalah membangun 70 cabang di seluruh Jabodetabek. Untuk mencapai visi ini, maka beliau membangun sekolah Alkitab yang bernama Institut Alkitab Rhema (IAR) yang bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Teologi Lighthouse Equipping Theological School (LETS) untuk mendapatkan gelar Strata 1 (S-1). Dari sekolah teologi ini, ada sebuah harapan bahwa IAR dapat memunculkan minimal dua orang yang mampu menjadi koordinator cabang. Berdasarkan teologi ini, seluruh pelayanan dan kegiatan gereja diarahkan penginjilan. Rumusan masalah dalam penelitian terkait dengan persepsi anggota jemaat GKII cabang Bekasi terhadap orang dengan disabilitas dalam hal pelayanan peribadahan (fasilitas, tema-tema khotbah, Pendalaman Alkitab, dan lain-lain) maupun hak-hak orang dengan disabilitas sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2016.

Penelitian ini secara sengaja tidak dimaksudkan menggunakan definisi-definisi khusus terhadap orang dengan disabilitas. Sebagai studi awal, definisi disabilitas yang


---

<sup>11</sup> Gereja Kemenangan Iman Indonesia, “Training Dasar Rohani Kristen (TDRK)” (Jakarta: GKII Bekasi, 2022).

digunakan adalah definisi umum. Definisi umum yang dimaksud peneliti adalah definisi yang diatur dalam UU no. 8 tahun 2016. Undang-undang tersebut mendefinisikan orang dengan disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Jenis-jenis disabilitas yang lebih spesifik dapat digunakan sebagai variabel dalam penelitian-penelitian lanjutan. Penelitian ini didesain seefisien dan seefektif mungkin mengingat keterbatasan dana dan waktu. Rentang waktu penelitian ini akan dibatasi pada program GKII cabang Bekasi periode tahun 2022. Demi penghematan waktu dan dana ruang lingkup penelitian terbatas pada hak-hak orang dengan disabilitas yang terkait dengan aspek-aspek keagamaan dalam gereja seperti: program, anggaran, fasilitas, pelayanan, dan perlakuan manusiawi.

## METODE PENELITIAN


Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Subjek penelitian adalah anggota jemaat yang terdiri dari tiga kategorial yakni kaum bapak, kaum perempuan, dan pemuda. Menurut Pastor Manajer, jumlah anggota jemaat di GKII cabang Bekasi berjumlah 1.000 orang dengan persentase 30 % kaum bapak, 24 % kaum ibu, dan 46 % kaum muda dan remaja. Menurut Sugiyono, pada umumnya untuk tahap awal atau peneliti pemula sampel yang diambil sekitar 10% dari total individu populasi yang diteliti.<sup>12</sup> Oleh karena itu, penelitian ini awalnya menargetkan minimal 100 orang responden yang mewakili tiga kategorial. Namun dalam perjalanannya kemudian responden yang diharapkan lebih dari target awal yakni 201 orang.



Gambar 1. Kategorial responden

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*, Cetakan ke. (Bandung: ALFABETA, 2015).

Penelitian ini melibatkan 201 responden yang terdiri dari 54,2% orang laki-laki dan 45,8 orang perempuan dari total responden. Persentase ini menunjukkan pencapaian yang tidak maksimal karena angka persentase yang hampir seimbang. Selain itu ada 3 kategorial yang dilibatkan yakni kaum bapak, kaum ibu, dan pemuda. Masing-masing persentase responden kategorial yakni: 43,8 % kaum bapak, 30,3 % kaum ibu, dan 25,9% kaum pemuda dari total responden. Dari persentase ini tampaknya keterwakilan masing-masing kategorial dapat dikatakan cukup walaupun belum proporsional.



Gambar 2. Pendidikan jemaat

Persentase tingkat pendidikan responden antara lain: 31,3% S1, 55,2% SLTA/SMA, 10% SLTP/SMP dan 8,5% S2/S3. Dilihat dari persentase pendidikan, anggota jemaat GKII Cabang Bekasi mayoritas berpendidikan SLTA/SMA. Tingkat pendidikan juga dapat mempengaruhi persepsi responden terhadap topik gereja dan disabilitas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN


### Selayang Pandang Sejarah dan Sistem Pemerintahan Gereja Kemenangan Iman Indonesia Bekasi

Istilah warga gereja dalam bahasa Yunani ialah *laikoi*, yang berarti “semua anggota dalam tubuh Kristus, yaitu gereja secara rohaniah, yang telah menerima Kristus sebagai Juruselamat, terdaftar sebagai anggota dalam sebuah gereja lokal, dan juga yang turut mengambil bagian dalam pelayanan gerejawi”. Dengan demikian semua orang yang telah dibaptis adalah warga gereja termasuk pendeta dan semua pelayan Tuhan lainnya yang ada dalam gereja. Jemaat dalam arti khusus adalah yang tergabung dalam jemaat lokal dalam setiap tingkatan umur dan terdaftar di gereja dan setia beribadah secara bersama-sama.<sup>13</sup>

Gereja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah gereja sebagai persekutuan orang-orang yang percaya kepada Allah, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Gereja yang menjadi lokasi penelitian ini adalah GKII cabang Bekasi. Secara sinodal, GKII menganut sistem

<sup>13</sup> Purim Marbun, *Pembinaan Jemaat: Petunjuk Pemahaman Praktis Membina Jemaat Menuju Kedewasaan Iman* (Yogyakarta: ANDI Offised, 2015).

desentralisasi penuh. Tetapi kepada cabang-cabang yang ada dibawahnya, GKII Bekasi menganut sistem sentralisasi penuh, baik dalam hal pengajaran, pengaturan organisasi, pengangkatan pelayan dan pendeta, program kerja, dan keuangan. Hierarki kepemimpinan dibagi menjadi beberapa bagian. Pemimpin 10 orang yang terdiri dari beberapa keluarga disebut Pemimpin Kelompok Sel (disingkat PKS). Pemimpin atas beberapa Kelompok Sel disebut Pemimpin Sektor (Pesek), dan pemimpin dari beberapa sektor disebut Pemimpin Wilayah, yang memiliki kesejajaran dengan koordinator cabang. Lalu ada bidang-bidang lainnya, termasuk koordinator ibadah kategorial. Berikut ini struktur organisais GKII:



Gambar 3. Struktural di GKII Bekasi

### Konsep Disabilitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disabilitas diartikan sebagai orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Kata disabilitas sendiri adalah kata serapan dari bahasa Inggris, *disability*, dari dua suku kata *dis* yang artinya tidak dan *ability* yaitu berkemampuan. Dengan kata lain *disability* diartikan sebagai tidak berkemampuan. Berdasarkan Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 4 menuliskan bahwa disabilitas pada manusia dikategorikan dalam beberapa kondisi, yaitu disabilitas mental, disabilitas fisik, disabilitas sensorik, dan disabilitas intelektual. Disabilitas mental adalah seseorang dengan keterbatasan emosional yang dapat mengganggu caranya berkomunikasi, belajar dan bekerja (gangguan kejiwaan). Disabilitas fisik adalah seseorang yang mengalami gangguan pada tubuh sehingga membatasi fungsi fisik atau kemampuan motoriknya. Disabilitas sensorik adalah seseorang yang mengalami gangguan pada indera seperti tuli, buta, bisu. Disabilitas intelektual mencakup berbagai kekurangan

fungsi pikir atau adaptif karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata IQ antara 70-90. Penelitian ini akan menggunakan definisi operasional disabilitas sesuai dengan Undang-undang nomor 8 tahun 2016.

Istilah disabilitas atau difabel mungkin terasa asing bagi sebagian orang. Orang lebih terbiasa menggunakan istilah orang dengan cacat atau orang yang berkebutuhan khusus. Undang-undang nomor 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat sendiri masih memakai istilah orang dengan cacat. Pasal 6 dalam Undang-undang tersebut mengatakan bahwa seorang orang dengan cacat mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pendidikan, pekerjaan, perlakuan dan aksesibilitas. Istilah “ orang dengan cacat” dalam Undang-undang tersebut dianggap masih kurang mempertimbangkan aspek perasaan orang dengan disabilitas. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan istilah orang dengan disabilitas.

Orang dengan disabilitas seringkali diperlakukan berbeda dari orang kebanyakan karena cenderung dipandang tidak sama dengan gambaran umum tentang manusia. Mereka dipandang sebagai manusia yang “abnormal” karena pandangan normalisme memengaruhi identifikasi dan definisi tentang manusia. Di banyak tempat, termasuk Indonesia, orang dengan disabilitas masih dilihat dari lensa normalisme medis. Orang dengan disabilitas karenanya bukan hanya diperlakukan berbeda, tapi juga dijadikan objek yang patut dikasihani.

Penelitian ini dilakukan sebagai upaya untuk mendorong umat untuk lebih memahami bagaimana pelayanan terhadap orang dengan disabilitas di gereja. Dasar utamanya adalah gereja sebagai tubuh Kristus yang menjadi satu karena inkarnasi Allah yang menyelamatkan manusia. Orang dengan disabilitas adalah bagian dari karya keselamatan Allah itu. Oleh karena itu, mereka pun sepatutnya diberikan ruang dalam persekutuan, dilibatkan dan diterima sebagaimana adanya. Untuk itu, penelitian ini akan melihat bagaimana warga jemaat di GKII cabang Bekasi memahami istilah disabilitas.

Undang-undang nomor 8 tahun 2016, pasal 14 mencatat bahwa hak keagamaan untuk orang dengan disabilitas meliputi hak: a. memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya; b. memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat peribadatan; c. mendapatkan kitab suci dan lektur keagamaan lainnya yang mudah diakses berdasarkan kebutuhannya; d. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada saat menjalankan ibadat menurut agama dan kepercayaannya; dan e. berperan aktif dalam organisasi keagamaan. Penelitian ini akan menggunakan beberapa variabel hak orang dengan disabilitas yang telah diatur dalam Undang-undang nomor 8 tahun 2016, pasal 14, yaitu diantaranya: a) kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat

peribadatan, b) mendapatkan kitab suci dan lektur keagamaan, c) mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan, dan d) berperan aktif dalam organisasi.

Menurut Nancy Eiesland (teolog disabilitas) dalam artikelnya yang berjudul “Encountering the Disabled God”, alih-alih menawarkan pemberdayaan, gereja lebih sering mendukung struktur dan sikap masyarakat yang memperlakukan orang dengan disabilitas sebagai objek belas kasihan dan paternalisme. Masalah utama bagi gereja bukanlah bagaimana mengakomodasi orang dengan disabilitas. Masalahnya adalah teologi yang melumpuhkan secara fungsional, menyangkal inklusi dan keadilan bagi banyak anak Allah (disabilitas). Banyak teologi dan praktik gereja berbahaya bagi orang dengan disabilitas, yang menghadapi prasangka, permusuhan, dan kecurigaan yang tidak dapat diabaikan begitu saja sebagai peninggalan masa lalu yang tidak tercerahkan. Orang Kristen saat ini terus menafsirkan kitab suci dan memutarbalikkan teologi dengan cara yang memperkuat stereotip negatif, mendukung segregasi sosial dan lingkungan, dan menutupi kenyataan hidup orang dengan disabilitas.<sup>14</sup>

Secara umum, dalam Perjanjian Lama ada penggabungan istilah cacat fisik dan “ketidakmurnian,” “kode kekudusan” dari Imamat 17-26 yang mengkomunikasikan pesan yang kuat bahwa cacat fisik adalah distorsi dari gambar ilahi dan penodaan yang melekat pada segala sesuatu yang kudus. Ketidakutuhan tubuh adalah “najis” dan perlu disimpan di pinggiran komunitas. Imamat 21:18-20 menyebutkan bahwa “orang buta atau timpang, atau orang yang mukanya dimutilasi atau anggota tubuhnya terlalu panjang, atau orang yang kakinya patah atau tangannya patah, atau bungkuk, atau kerdil, atau orang yang cacat di matanya” dilarang memasuki paling suci di bait suci.<sup>15</sup> Bagian-bagian Alkitab demikian dan yang serupa, secara historis sering digunakan untuk melarang orang dengan disabilitas dari posisi visibilitas dan otoritas gerejawi.

Teks-teks Perjanjian Baru juga telah “dibaca” untuk mendukung hubungan antara dosa dan kecacatan. Beberapa narasi Injil bahkan pernyataan Yesus yang bersifat ambigu, terkadang mendukung dan mengabaikan hubungan semacam itu. Kisah dalam Injil Lukas tentang orang lumpuh yang diturunkan melalui atap rumah di mana Yesus berbicara sering ditafsirkan sebagai kisah pahlawan penolong dan orang berdosa yang lumpuh (Luk. 5:18-26). Perkataan Yesus kemudian sering sekali dipakai, yaitu: “Mana yang lebih mudah,

---

<sup>14</sup> Nancy Eiesland, “Encountering the Disabled God,” *Journal of the Modern Language Association of America* 120, no. 2 (2005): 584–586.

<sup>15</sup> Karnawati, “Pemahaman Dan Kontribusi Gereja Terhadap Hak Penyandang Disabilitas.”

mengatakan, ‘dosamu sudah diampuni,’ atau mengatakan, ‘bangunlah dan berjalanlah?’ (Luk. 5:23)?<sup>16</sup>

Dalam Perjanjian Baru ada teks yang menyarankan beberapa hubungan antara pengampunan dan penyembuhan, yaitu dalam Yohanes 5:5-16, mengenai laki-laki di tepi kolam Betesda. Yesus menyembuhkannya dengan penegasan yang jelas tentang hubungan antara dosa dan kecacatan ketika berkata, “Jangan berbuat dosa lagi, sehingga tidak ada yang lebih buruk terjadi pada kamu” (Yoh. 5:14). Namun, dalam Yohanes 9:1-3, Yesus menawarkan perspektif yang berbeda. Ketika murid-muridnya bertanya apakah kebutaan orang itu adalah akibat dari dosanya atau orang tuanya, Yesus menjawab: “Baik orang ini maupun orang tuanya tidak berbuat dosa; ia dilahirkan buta agar pekerjaan Tuhan dinyatakan di dalam dia.”

Praktik gereja sering kehilangan penglihatan akan visi yang lebih luas ini. Secara historis, badan amal berbasis gereja telah memberikan perawatan manusiawi, dana untuk penelitian medis, dan dukungan keuangan yang tak tergantikan.<sup>17</sup> Namun hal ini sering kali hanya berfungsi untuk memisahkan orang dengan disabilitas dari komunitas Kristen. Seraya terlibat dalam amal individualistis dan penyembuhan, gereja Kristen telah mengabaikan kebutuhan sosial dan politik orang dengan disabilitas. Gereja gagal menempatkan

Dari pandangan Nancy Eisland, terlihat bahwa stereotip terhadap disabilitas justru berakar pada budaya dan teks-teks Alkitab. Karenanya, Eisland mengatakan bahwa tugas kita bukan hanya mengoreksi beberapa teks yang salah atau bahkan membangun akses arsitektur yang lebih besar. Namun, gereja Kristen harus mengembangkan teologi disabilitas, yang muncul dari kehidupan dan bahkan tubuh mereka yang cacat. Teologi semacam itu harus ditafsirkan bukan sebagai perspektif kepentingan khusus (*special interest*), melainkan sebagai bagian integral dari refleksi kehidupan Kristen.<sup>18</sup> Kita harus melihat kecacatan bukan sebagai gejala dosa atau sebagai kesempatan untuk penderitaan yang bajik atau tindakan amal. Komunitas Kristen secara keseluruhan harus membuka diri terhadap karunia orang dengan disabilitas, yang, seperti kelompok minoritas lainnya, mengajak gereja untuk bertobat dan berubah.

Pandangan Sesilisa dan Eisland dapat dijadikan sebagai titik tolak/dasar berpikir betapa pentingnya membangun perspektif (dalam lensa budaya dan Alkitab) yang ramah

---

<sup>16</sup> Eisland, “Encountering the Disabled God.”

<sup>17</sup> Isabella Novsima Sinulingga, “Keindahan Dalam Disabilitas: Sebuah Konstruksi Teologi Disabilitas Intelektual,” *Indonesia Journal of Anthropology* 3, no. 1 (2015): 35–60.

<sup>18</sup> Eisland, “Encountering the Disabled God.”

terhadap orang dengan disabilitas. Oleh karena itulah dalam penelitian ini peneliti menganggap penting untuk mengetahui apakah dalam peribadahan-peribadahan di GKII cabang Bekasi telah menghubungkan tema-tema khotbah, Pendalaman Alkitab, Ibadah rumah tangga dengan tema disabilitas. Perlu untuk diingat bahwa penelitian ini tidak bermaksud untuk memenuhi apa yang diharapkan Eisland (membangun teologi disabilitas) namun terbatas pada studi awal di GKII cabang Bekasi.

Karena itu, melalui pemaparan teori di atas paling tidak ada tiga hal yang menjadi fokus dari penelitian ini yakni: a) Pemahaman terhadap istilah disabilitas, b) pemahaman teologis (stigma negatif), dan c) pelayanan gereja yang sesuai dengan kebutuhan orang dengan disabilitas. Melalui ketiga poin penting ini maka akan diketahui bagaimana persepsi anggota jemaat GKII cabang Bekasi terhadap orang dengan disabilitas dalam hal pelayanan peribadahan (fasilitas, tema-tema khotbah, PA, dll.) maupun hak-hak orang dengan disabilitas sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang nomor 18 tahun 2016.


### Deskripsi Data Hasil Penelitian

Penelitian ini menanyakan 18 pertanyaan kepada responden dengan rincian: 3 pertanyaan data responden, 4 pertanyaan tentang pemahaman Warga Jemaat terhadap Istilah Disabilitas, 6 pertanyaan tentang stigma negatif yang dipengaruhi pemahaman teologis, dan 5 pertanyaan tentang pengakomodasian pelayanan gereja yang sesuai dengan kebutuhan orang dengan disabilitas

### *Pemahaman Warga Jemaat terhadap Istilah Disabilitas*




**Gambar 4.** Orang dengan Disabilitas



**Gambar 5.** Pelayanan kepada Disabilitas

Penelitian ini menanyakan langsung kepada responden, “Apakah Anda orang dengan disabilitas?” Dari 201 responden 2,5% responden dengan disabilitas (5 orang) sedang selebihnya 97,5 % bukan orang dengan disabilitas. Kemudian peneliti menanyakan lebih lanjut kepada orang dengan disabilitas, “apakah menurut Anda gereja telah memberikan pelayanan kepada disabilitas selama ini?” Hasilnya 80 % menjawab ya dan 20% menjawab


tidak. Dari pemeriksaan jawaban, ternyata yang menjawab pertanyaan ini bukan hanya 5 orang dengan disabilitas yang sudah menjawab pertanyaan sebelumnya. Pertanyaan ini sejak awal didesain untuk dijawab oleh responden dengan disabilitas, yang telah menjawab “ya” pada pertanyaan sebelumnya, Dengan demikian persentase tabel pelayanan kepada orang dengan disabilitas tidak valid dan tidak dapat dijadikan dasar dalam mengukur sudah ada atau tidaknya pelayanan kepada orang dengan disabilitas oleh GKII Cabang Bekasi. Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui hal ini secara mendalam



Gambar 6. Pemahaman tentang Disabilitas


Hasil penelitian menunjukkan 96% responden pernah mendengar istilah disabilitas. Hanya 4% yang tidak pernah mendengar. Penelitian ini juga menanyakan kepada responden - Apakah yang Anda pahami tentang orang dengan disabilitas? (boleh pilih dari satu). Dari hasil penelitian terlihat jelas bahwa jemaat GKII cabang Bekasi telah memahami keberagaman istilah orang dengan disabilitas, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang nomor 8 Tahun 2016. Hasil survei menunjukkan bahwa 76,1% responden memahami bahwa orang dengan disabilitas memiliki keterbatasan fisik, 39, 8% memahami keterbatasan sensorik (buta, tuli, bisu), 32,3% memiliki keterbatasan mental dan 29,2% memiliki keterbatasan intelektual.

#### ***Pemahaman Teologis tentang Orang dengan Disabilitas***




Gambar 7. Perlakuan Tidak Menghargai Disabilitas

Terjadinya perlakuan yang kurang menghargai orang dengan disabilitas dari anggota jemaat. Menurut Nancy Eisland bisa saja berakar perspektif budaya dan teologi yang tidak ramah disabilitas. Gereja membangun perspektif yang ramah disabilitas tidak hanya melalui mimbar khotbah tetapi juga melalui program-program yang ramah disabilitas. Penelitian ini menunjukkan bahwa ada 66.2 % responden yang tidak pernah melihat perlakuan kurang menghargai disabilitas. Namun ada 33,8 % respons anggota jemaat yang pernah melihat sikap yang kurang menghargai disabilitas dari anggota jemaat lainnya. Angka 33,8 % ini tergolong cukup besar dan membutuhkan tindak lanjut yang serius agar tidak lagi terulang perlakuan-perlakuan negatif tersebut.



**Gambar 8.** Kaitan Disabilitas dengan Dosa




**Gambar 9.** Kaitan Disabilitas dengan Kuasa Kegelapan

Roy Soselisa dalam tulisannya mengatakan bahwa dalam masyarakat, pandangan terhadap para orang dengan disabilitas masih diwarnai oleh pemahaman beberapa budaya terkait dosa keluarga. Pemahaman ini rupanya masih mewarnai pola pikir jemaat GKII cabang Bekasi. Terbukti 54,2% mengatakan bahwa disabilitas yang dialami oleh para orang dengan disabilitas berkaitan dengan dosa. Meskipun demikian, 45,8% tidak berpendapat demikian. Pemahaman ini, ditentang oleh Nancy Eiesland yang mengatakan bahwa hendaknya orang dengan disabilitas tidak dilihat sebagai akibat dosa, melainkan kaum disabilitas juga memiliki karunia-karunia yang sama dengan kaum non-disabilitas. Dan kehadiran mereka bukan persoalan dosa, melainkan atas kehendak dan rencana Allah.

Penelitian ini juga menanyakan lebih lanjut kepada responden, menurut Anda apakah orang dengan disabilitas ada hubungannya dengan kuasa kegelapan? Berbanding terbalik dengan pertanyaan tentang dosa, ada 45,8 % responden yang menyatakan bahwa disabilitas ada hubungannya dengan kuasa kegelapan. Sedangkan 54,2 % responden menyatakan tidak.


Hasil ini terlihat kurang konsisten dengan pertanyaan sebelumnya dengan dosa. Namun secara umum dapat dikatakan bahwa stigma negatif (yang terkait dengan kuasa kegelapan dan dosa) kepada orang dengan disabilitas masih disematkan kepada orang dengan disabilitas oleh responden GKII cabang Bekasi. Pemahaman ini memerlukan pelurusan melalui proses edukasi.

### ***Pembahasan dan Keterlibatan Orang dengan Disabilitas***




**Gambar 10.** Keterlibatan Disabilitas dalam Pelayanan Liturgi

Apakah gereja Anda pernah memberikan ruang kepada disabilitas untuk terlibat dalam pelayanan liturgi? Berdasarkan hasil survei, dapat dinarasikan bahwa pemahaman jemaat GKII cabang Bekasi melihat orang dengan disabilitas disebabkan oleh dosa dan kuasa kegelapan menyebabkan mereka secara sengaja maupun tidak sengaja, tidak dilibatkan dalam pelayanan liturgi. Dari hasil survei, 70,6% mengatakan tidak pernah, sedangkan 29,4% responden mengatakan pernah.



**Gambar 11.** Khotbah tentang Disabilitas


Pengajaran dalam bentuk khotbah sangat penting dalam ibadah, karena memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan jemaat. Sangat disayangkan, 74,1% responden mengatakan bahwa mereka tidak pernah mendengar khotbah di gereja khususnya topik tentang disabilitas. Memunculkan asumsi bahwa pemahaman mengenai disabilitas mungkin diketahui dari berbagai sumber di luar gereja atau di tengah masyarakat. Sedangkan 25,9% responden mengatakan pernah. Hal ini pun perlu dikaji lebih lanjut, di mana mereka mendengar topik tentang disabilitas.



**Gambar 12.** Topik Disabilitas dalam PA dan Ibadah Rumah Tangga


Lebih lanjut penelitian ini menanyakan apakah Anda pernah mendengar Pendalaman Alkitab (PA) atau ibadah rumah tangga yang secara khusus mengambil topik tentang disabilitas? Tidak berbeda jauh dengan pertanyaan tentang tema khotbah, ada 83,1% responden yang menyatakan tidak pernah mendengarnya dalam PA ataupun ibadah rumah tangga. Hanya 16,9% responden yang menyatakan pernah. Penelitian yang lebih mendalam perlu dilakukan untuk mengetahui kapan responden pernah mendengar PA dan ibadah rumah tangga yang mengambil topik disabilitas. Namun secara umum dapat dikatakan bahwa sebagian besar responden (83,1%) menyatakan bahwa topik tentang disabilitas belum pernah dibawakan dalam PA dan ibadah rumah tangga.

#### *Pelayanan Gereja yang sesuai Kebutuhan Orang dengan Disabilitas*




**Gambar 13.** Disabilitas di Gereja

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden (51,7%) mengetahui GKII cabang Bekasi memiliki anggota jemaat dengan disabilitas. Sayangnya 35,3 % responden menyatakan tidak ada. Kemudian ada 12,9% menyatakan tidak tahu tentang informasi tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ada 48,2% (35,3% + 12,9%) responden yang masih belum memiliki informasi tentang keberadaan orang dengan disabilitas di GKII cabang Bekasi. Angka ini dapat menjadi perhatian khusus bagi majelis dan pelayan yang ada di GKII cabang Bekasi.



**Gambar 14.** Perhatian Khusus Gereja bagi Orang dengan Disabilitas


Undang-undang nomor 18 Tahun 2016 pasal 14 mengatakan bahwa orang dengan disabilitas harus mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada saat menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya. Untuk itulah diperlukan perhatian khusus terhadap orang dengan disabilitas. Perhatian khusus yang dimaksud adalah perhatian untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar khusus dalam peribadahan. Hasil penelitian menunjukkan mayoritas responden anggota jemaat (95%) menyatakan gereja perlu memberikan perhatian khusus terhadap orang dengan disabilitas. Hanya 5% responden yang menyatakan tidak perlu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa secara umum warga jemaat GKII cabang Bekasi memandang perlu diberikannya perhatian khusus kepada orang dengan disabilitas.



**Gambar 15.** Kebutuhan Khusus Peribadahan Disabilitas


Pasal 14 Undang-undang nomor 18 tahun 2016 menyebutkan bahwa orang dengan disabilitas memiliki hak untuk memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat peribadatan, mendapatkan kitab suci dan lektur keagamaan. Penelitian ini menanyakan kepada responden, apakah gereja telah memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan peribadahan disabilitas? (Misalnya dalam bentuk penyediaan Alkitab braile, penerjemah bahasa isyarat, jalur kursi roda dan lain sebagainya). Hasil penelitian menunjukkan ada 46,8% responden yang menjawab ya dan 53,2% yang menjawab tidak. Namun penelitian ini tidak menanyakan lebih lanjut kepada responden yang menjawab ya, perhatian khusus apa

saja yang telah diberikan. Namun secara umum dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menyatakan GKII cabang Bekasi tidak (belum) memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan peribadahan orang dengan disabilitas.



**Gambar 16.** Usulan untuk Ibadah khusus bagi Orang dengan Disabilitas

Pasal 14 UU No 18 tahun 2016 menyebutkan bahwa orang dengan disabilitas berhak mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada saat menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya. Penelitian ini menanyakan kepada responden apakah gereja perlu menyelenggarakan peribadahan khusus bagi orang dengan disabilitas? Mayoritas responden (80,1%) responden menyatakan perlu dan hanya 19,9% responden yang menyatakan tidak perlu. Perlu menjadi catatan bahwa beberapa teolog disabilitas tidak menyetujui adanya pemisahan peribadahan antara umat dan orang dengan disabilitas alasannya orang dengan disabilitas tidak ingin dipandang sebagai pribadi yang perlu dikasihani sehingga diadakan peribadahan khusus. Peribadahan khusus bagi disabilitas hanya akan memisahkan disabilitas dari persekutuan gereja. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa peribadahan khusus bagi disabilitas perlu dipertimbangkan untuk dilakukan dengan melibatkan bukan hanya orang dengan disabilitas di GKII Bekasi namun lebih bersifat umum (gabungan beberapa GKII atau denominasi lain).



**Gambar 17.** Program dan Anggaran Khusus bagi Orang dengan Disabilitas

Untuk memenuhi hak disabilitas mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan, maka gereja dipandang perlu untuk memiliki program dan anggaran rutin (maupun insidental) pelayanan khusus kepada disabilitas. Pertanyaan selanjutnya yang ditanyakan adalah apakah ada tidak program dan anggaran rutin kepada orang dengan disabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 8,5% responden menjawab ada, 45,3% menjawab tidak ada, dan 46,3% responden menjawab tidak tahu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 91,6% responden menyatakan tidak ada dan tidak tahu. Responden yang menjawab “tidak tahu” perlu mendapatkan informasi yang pasti ada tidaknya program dan anggaran khusus kepada orang dengan disabilitas.

## **KESIMPULAN**

Melalui penelitian ini maka, kami menyimpulkan bahwa GKII cabang Bekasi masih sangat jarang membicarakan tema disabilitas. Hal ini terlihat jelas dari belum adanya pemenuhan hak-hak terkait dengan perhatian, pelayanan, fasilitas dan sebagainya bagi orang dengan disabilitas. Pada sisi yang lain, stigma negatif yang kuat dalam jemaat terkait dengan orang dengan disabilitas. Selain itu, minimnya tema-tema terkait dengan disabilitas dalam pengajaran gereja, baik melalui mimbar maupun Pendalaman Alkitab dan kegiatan lainnya, sangat mempengaruhi stigma jemaat terkait dengan disabilitas. Dengan demikian penelitian ini telah menjawab masalah yang telah digambarkan di bagian awal. Secara umum persepsi anggota jemaat GKII Bekasi terhadap orang dengan disabilitas dalam hal pelayanan peribadahan (fasilitas, tema-tema khotbah, PA dll) maupun hak-hak orang dengan disabilitas sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2016 masih kurang memadai. Diperlukan edukasi dan pengembangan-pengembangan program yang dapat mengakomodir kebutuhan pelayanan orang dengan disabilitas.

Terdapat beberapa saran yang dapat dilakukan oleh GKII Bekasi. Pertama, GKII Bekasi perlu melakukan edukasi anggota jemaat perihal tema-tema gereja dan disabilitas untuk mengurangi adanya sikap-sikap atau perlakuan yang kurang menghargai disabilitas. Edukasi dapat dilakukan misalnya dengan menyelenggarakan pendalaman alkitab, seminar, kursus teologi yang mengangkat tema gereja dan disabilitas. Kedua, GKII Bekasi perlu mempertimbangkan untuk memenuhi kebutuhan peribadahan orang dengan disabilitas misalnya menyediakan fasilitas-fasilitas (penerjemah, Alkitab Braille). Ketiga, GKII Bekasi perlu mempertimbangkan untuk membuat program dan anggaran khusus yang bertujuan untuk memenuhi hak-hak dasar warga jemaat orang dengan disabilitas. Keempat, GKII Bekasi perlu mempertimbangkan untuk membuat program peribadahan khusus bagi orang

dengan disabilitas yang melibatkan bukan hanya orang dengan disabilitas di GKII Bekasi namun lebih bersifat umum (gabungan beberapa GKII atau denominasi lain).

### **Kontribusi Penelitian**

Melalui penelitian ini, gereja dapat memikirkan ulang konsep ibadah dan hospitalitas terhadap disabilitas dalam seluruh kehidupan gereja. Oleh karena itu, gereja dapat melibatkan kaum disabilitas dalam kehidupan gereja.

### **Rekomendasi Penelitian Lanjutan**

Penelitian ini merupakan studi awal untuk memahami konsep anggota jemaat GKII Bekasi tentang disabilitas. Kami menyadari ada keterbatasan, khususnya secara praktis. Oleh karena itu, penelitian ini dapat dikembangkan dengan menghasilkan tindakan praktis dan membangun kode etik gereja yang berpihak kepada orang dengan disabilitas.

### **REFERENSI**

- Devi, Devi, Ivan Ivan, and Frans Paillin Rumbi. "Peran Gereja dalam Memberdayakan Penyandang Disabilitas di Gereja Toraja Jemaat Kaero." *KINAA: Jurnal Kepemimpinan Kristen dan Pemberdayaan Jemaat* 2, no. 1 (2021): 27–37.
- Eiesland, Nancy. "Encountering the Disabled God." *Journal of the Modern Language Association of America* 120, no. 2 (2005): 584–586.
- Gereja Kemenangan Iman Indonesia. "Training Dasar Rohani Kristen (TDRK)." Jakarta: GKII Bekasi, 2022.
- Ginting, Pati. *Segala Sesuatu Ada Dasarnya: Orang Berhasil Ada Alasannya, Orang Gagal Ada Penyebabnya*. Jakarta: Metanoia, 2016.
- Harisantoso, Imanuel Teguh. "Persepsi Jemaat Tentang Kaum Disabilitas dan Akses Mereka ke dalam Pelayanan Gereja." *VIisio Dei: Jurnal Teologi Kristen* 4, no. 1 (2020): 58–81.
- International Labour. "Inklusi Penyandang Disabilitas di Indonesia." Jakarta, 2020.
- Karnawati. "Pemahaman dan Kontribusi Gereja Terhadap Hak Penyandang Disabilitas." In *Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia & Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) "Agama, Politik Identitas, dan Keberpihakan Negara"*, 121–137, 2020.  
<https://osf.io/ewmfb%0Ahttps://www.google.com/search?q=pemahaman+dan+kontribusi+gereja&oq=pemahaman+dan+kontribusi+gereja&aqs=chrome..69i57j69i60.8984j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8>.
- Marbun, Purim. *Pembinaan Jemaat: Petunjuk Pemahaman Praktis Membina Jemaat Menuju Kedewasaan Iman*. Yogyakarta: ANDI Offised, 2015.
- Nel, Marius. "Pentecostal Talk about God: Attempting to Speak from Experience." *HTS Theologiese Studies / Theological Studies* 73, no. 3 (2017): 1–8.
- Novsima Sinulingga, Isabella. "Keindahan dalam Disabilitas: Sebuah Konstruksi Teologi Disabilitas Intelektual." *Indonesia Journal of Anthropology* 3, no. 1 (2015): 35–60.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*. Cetakan ke. Bandung: ALFABETA, 2015.
- "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas," 2016.